



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan.
2. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

3. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
4. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, dan Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Instansi pemerintah tingkat provinsi, instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota dan pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan penghematan air tanah.

Pasal 3

- (1) Penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan minimal 10% (sepuluh persen) dari penggunaan air sebelumnya hingga mencapai penggunaan sesuai standar kebutuhan penggunaan air.
- (2) Standar kebutuhan penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penghematan penggunaan air tanah oleh pengguna air tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan air tanah;
- c. menggunakan kembali air tanah;
- d. mendaur ulang air tanah;
- e. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan minimal;
- f. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir; dan
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.

Pasal 5

Penggunaan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air sesuai kebutuhan minimal;
- b. menghindari pemborosan penggunaan air;
- c. pemanfaatan peralatan yang bisa menghemat penggunaan air;

- d. menggunakan *water meter* untuk memantau volume atau jumlah pengambilan air tanah yang dipasang pada pipa pengambilan; dan
- e. merawat dan menera peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak berfungsi dengan baik.

Pasal 6

Pengurangan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. air bersih dari air tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari;
- b. pada penggunaan air, keran dibuka setengah dari bukaan total;
- c. menutup keran segera ketika air tidak digunakan; dan
- d. membuat bak penampung air hujan sebagai cadangan air alternatif untuk berbagai kebutuhan.

Pasal 7

Penggunaan kembali air tanah yang masih memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan untuk menyiram tanaman, mencuci mobil, dan penggelontor toilet.

Pasal 8

Pendaur ulangan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara membangun instalasi pengolah limbah air.

Pasal 9

Pengambilan air tanah sesuai dengan kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan sistem penampungan air;
- b. menggunakan peralatan otomatis untuk pengambilan air tanah berdasarkan kapasitas penampungan air; dan
- c. menggunakan air tanah untuk keperluan irigasi bagi tanaman pertanian yang membutuhkan sedikit air.

Pasal 10

Penggunaan air tanah sebagai alternatif terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. mengutamakan penggunaan air permukaan;
- b. mengutamakan penggunaan air hujan;
- c. mengutamakan penggunaan air yang berasal dari Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum (PAM/PDAM) bagi daerah yang terjangkau layanan PAM/PDAM.

Pasal 11

Pengembangan dan penerapan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan *shower* untuk mandi;
- b. menggunakan penggelontor hemat air;
- c. menggunakan keran hemat air; dan
- d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah pada instansi pemerintah tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah kepada pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah serta pada instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk pengawas pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah.

Pasal 13

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah di instansi pemerintah tingkat provinsi kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali yang dilaporkan pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah pada bangunan gedung negara dan pemegang izin kepada Menteri melalui Kepala Badan Geologi dengan tembusan kepada Gubernur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali yang dilaporkan pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pasal 14

Pelaporan pelaksanaan penghematan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 43 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGHEMATAN
 PENGGUNAAN AIR TANAH

A. STANDAR KEBUTUHAN PEMAKAIAN AIR

No.	Jenis Kebutuhan	Pemakaian Air	Satuan
1.	Rumah Tinggal	120	Liter/penghuni/hari
2.	Rumah Susun	100	Liter/penghuni/hari
3.	Asrama	120	Liter/penghuni/hari
4.	Rumah Sakit	500	Liter/tempat tidur pasien/hari
5.	Sekolah Dasar	40	Liter/siswa/hari
6.	SLTP	50	Liter/siswa/hari
7.	SMU/SMK dan lebih tinggi	80	Liter/siswa/hari
8.	Ruko/Rukan	100	Liter/penghuni dan pegawai/hari
9.	Kantor	25	Liter/pegawai/hari
10.	Toserba/toko pengecer	5	Liter/m ²
11.	Restoran	15	Liter/kursi
12.	Hotel berbintang	250	Liter/tempat tidur/hari
13.	Hotel melati/Penginapan	150	Liter/tempat tidur/hari
14.	Gd. Pertunjukan, Bioskop	10	Liter/kursi
15.	Gd. Serba Guna	25	Liter/kursi
16.	Stasiun, terminal	3	Liter/penumpang tiba dan pergi
17.	Peribadatan	50	Liter/ hari / m ²
18.	Hidran Umum	30	Liter/hari/orang
19.	Industri	500	Liter/karyawan
20.	Niaga	10	Liter/m ²

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN PENGGUNAAN AIR TANAH

Format laporan dibuat untuk dapat memantau sejauh mana langkah-langkah penghematan penggunaan air tanah yang dilakukan oleh pemakai air tanah telah memenuhi target penghematan penggunaan air tanah yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari penggunaan air tanah rata-rata 6 (enam) bulan, sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Izin	Penggunaan Air Tanah Rata-rata 6 (enam) bulan	Penggunaan Air Tanah per Bulan												Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1															
2															
Dst.															

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007